SHALAT QASHAR

Shalat qahsar adalah shalat yang dipendekkan (diringkas), yaitu melakukan shalat fardu dengan cara meringkas dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Salat fardu yang boleh diringkas adalah shalat yang jumlah rakaatnya ada empat yaitu zuhur, ashar dan isya.

Hukum menjamak dan mengqashar shalat adalah mubah (diperbolehkan) jika syaratnya terpenuhi.

Syarat Salat Qashar

- > Pergi dengan tujuan tertentu. Jadi, orang yang mengemudi mobil jauh tanpa tujuan apa-apa, tidak diperbolehkan untuk mengqashar shalat.
- > Tempat yang dituju berjarak minimal 80 km dan harus meninggalkan tempat tinggal secara fisik.
- ➤ Harus melewati batas awal safar. Jika tinggal di perkotaan atau pedesaan, safar awalnya adalah tanda perbatasan teritorial seperti bangunan atau tugu. Jika tidak ada perbatasan maka awal safarnya adalah di mana orang itu meninggalkan tempat dia berdiam.
- > Berencana menetap di tempat yang dituju minimal selama tiga hari
- > Tidak melewati batas akhir safar. Dalam arti seseorang sudah tidak dianggap sebagai musafir lagi. Hal tersebut bisa terjadi jika: Musafir tidak pulang ke tempat tinggalnya
 - Musafir sudah tidak ada keperluan di tempat yang dituju
 - Musafir sudah kembali dalam perbatasan tempat tinggalnya.
- > Membaca niat shalat qashar ketika Takbiratul Ihram

- > Tidak dilakukan secara jamaah dengan orang yang sedang shalat itmam
- > Shalat dapat diqashar ketika sedang berada dalam keadaan sakit atau kesulitan

Tata Cara Shalat Qashar

Shalat Qashar

Misalnya mengqashar shalat zuhur.

Tata caranya sebagai berikut:

1) Takbiratul ihram sambil berniat mengqashar shalat zuhur, jika dilafalkan sebagai berikut:

Usholli fardhos zuhri rok'ataini qoshron lillahita'aala.

Artinya: "Saya berniat shalat zuhur dua rakaat diqashar karena Allah Ta'ala."

- 2) Shalat dua rakaat seperti ketika melaksanakan shalat subuh (panduan shalat subuh bisa dilihat pada menu panduan shalat fardhu di menu sebelumnya).
- 3) Salam.

Tata caranya sama untuk mengqashar shalat-shalat fardhu empat rakaat yang lain.

Selain jamak dan qashar, juga dapat dilakukan jamak qashar yaitu menggabungkan dua shalat fardhu dalam satu waktu sekaligus meringkas (qashar). Hukum dan syaratnya sama dengan shalat jamak dan shalat qasar. shalat jamak qasar dapat dilaksanakan secara takdim maupun ta'khir.

• Shalat Jamak Qashar

Misalnya menjamak qashar shalat zuhur dengan ashar dengan jamak takdim.

Tata caranya sebagai berikut:

1) Takbiratul ihram sambil berniat menjamak qashar shalat zuhur dan ashar dengan jamak takdim, jika dilafalkan sebagai berikut:

Usholli fardhos zuhri rok'ataini qoshron majmuu'an ilaihil 'ashru jam'a taqdiiman lillahita'aala.

Artinya: "Saya berniat shalat zuhur dua rakaat digabungkan dengan shalat ashar dengan jamak takdim, diqashar karena Allah Ta'ala."

- 2) Shalat dua rakaat seperti ketika melaksanakan shalat subuh (panduan shalat subuh bisa dilihat pada menu panduan shalat fardhu di menu sebelumnya).
- 3) Salam.
- 4) Berdiri lagi untuk takbiratul ihram dan berniat shalat yang kedua (ashar), jika dilafalkan sebagai berikut:

Usholli fardhol ashri rok'ataini jam'an ta'khiira ma'al zuhri fardhollillaahita'aala.

- Artinya: "Saya berniat shalat ashar dua rakaat digabungkan dengan shalat zuhur dengan jamak takdim, diqashar karena Allah Ta'ala."
- 5) shalat ashar dua rakaat seperti ketika melaksanakan shalat subuh (panduan shalat subuh bisa dilihat pada menu panduan shalat fardhu di menu sebelumnya).
- 6) Salam.

Setelah salam pada shalat yang pertama harus langsung berdiri, tidak boleh diselingi perbuatan atau perkataan lain misalnya dzikir, berdo'a, bercakap-cakap dan lain-lain. Tata caranya sama untuk jamak qashar shalat fardhu empat rakaat yang lain.